



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**INVENTARISASI PERMASALAHAN DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAN URUSAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU CK), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melakukan inventarisasi permasalahan dampak berlakunya PERPPU CK terhadap kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawah koordinasinya dalam pelaksanaan inventarisasi permasalahan dampak berlakunya PERPPU CK terhadap kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah:
  1. melakukan inventarisasi permasalahan dampak berlakunya PERPPU CK termasuk Peraturan Pemerintah terkait Cipta Kerja terhadap kewenangan dan urusan sesuai dengan sektor masing-masing menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan

2. menyampaikan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada kepala biro koordinator paling lambat 2 (dua) minggu sejak Instruksi ini dikeluarkan.
- c. Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual selaku biro koordinator:
1. memverifikasi hasil inventarisasi permasalahan dari Para Kepala Perangkat Daerah;
  2. melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Asisten Sekretaris Daerah masing-masing untuk dilakukan pembahasan; dan
  3. menyampaikan hasil pembahasan inventarisasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Kepala Biro Hukum.
- d. Kepala Biro Hukum:
1. menghimpun hasil pembahasan inventarisasi permasalahan dari para kepala biro koordinator; dan
  2. melaporkan hasil penghimpunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

KEDUA : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan  
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN  
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG  
INVENTARISASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN DAMPAK BERLAKUNYA PERPPU CK TERHADAP KEWENANGAN DAN URUSAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERANGKAT DAERAH:

No.	Ketentuan Dalam Regulasi PERPPU CK (Termasuk PP terkait Cipta Kerja)	Permasalahan Dalam Pelaksanaan Ketentuan	Masukan/Rekomendasi

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP 196812111996031004